



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Nomor : 29 Tahun 2003 Serie : E Nomor : 19

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai pemerintahan Desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan selaras dengan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagai perwujudan demokrasi di Desa, perlu menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PUSAT JARINGAN
DOKUMEN
KABUPATEN LAN II MAGELANG

AN HUKUM
ETARIAT DAERAH
MAGELANG

598

5.C2

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 tahun 2000 tentang Peraturan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 2000 tentang Badan perwakilan Desa.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA .**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- d. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, dan Kepala-kepala Dusun di Kabupaten Magelang ;

- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana operasional tahunan program pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di pihak lain mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa ;
- f. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa ;
- g. Tanah Desa adalah semua tanah yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disebut tanah bengkok dan tanah kas Desa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama

Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa berhak mengelola dan menikmati sebagian tanah Desa dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penetapan lokasi dan keluasan sebagian tanah Desa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dalam menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) agar memperhatikan azas keadilan, pemerataan, kepatutan, dan kebiasaan yang telah berlaku
- (4) Desa yang tidak memiliki tanah Desa bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, kepada Kepala Desa dan atau Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Kedua

**Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dan Polisi Republik Indonesia (POLRI)**

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang masih aktif / belum dipensiunkan dan menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa menerima penghasilan berupa hak mengelola dan menikmati sebagian tanah Desa yang menjadi bagian Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian tanah Desa yang seharusnya dikelola dan dinikmati oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang telah dipensiunkan / purnawirawan dan menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa diberikan penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2.

Bagian Ketiga

Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Perangkat Desa

Pasal 4

- (1) Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Perangkat Desa menerima penghasilan berupa hak mengelola dan menikmati sebagian tanah Desa yang menjadi bagian Kepala Desa dan Perangkat Desa selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat (PJ) Kepala Desa dan atau Penjabat (PJ) Perangkat Desa.
- (2) Penghasilan Penjabat (PJ) Kepala Desa dan atau Penjabat (PJ) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian tanah Desa yang seharusnya dikelola dan dinikmati oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

- (3) Desa yang tidak memiliki tanah Desa bagi kepala Desa dan atau Perangkat Desa, kepada Penjabat (PJ) Kepala Desa dan atau Penjabat (PJ) Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. Dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Bagian Keempat **Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Diberhentikan**

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena telah berakhir masa jabatannya atau atas permintaan sendiri dengan masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun berhak menerima penghargaan berupa hak mengelola dan menikmati sebagian tanah Desa dari bagian hak pengelolaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam jangka waktu yang ditentukan.
- (2) Penghargaan bagi mantan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan hak mengelola dan menikmati $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari bagian hak pengelolaan Kepala Desa yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan.
- (3) Penghargaan bagi mantan perangkat Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Masa kerja 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan hak mengelola dan menikmati $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari bagian hak pengelolaan Perangkat Desa yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun sejak diberhentikan.
 - b. Masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan hak mengelola dan menikmati $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari bagian hak pengelolaan Perangkat Desa yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun sejak diberhentikan.
- (4) Desa yang tidak memiliki tanah Desa bagi Kepala Desa dan atau Perangkat Desa, kepada mantan Kepala Desa dan mantan Perangkat Desa diberikan penghargaan berupa uang selama jangka waktu sebagaimana ayat (2) dan (3) sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

- (5) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri kurang dari masa kerja 5 (lima) tahun tidak mendapatkan penghargaan berupa hak pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), namun diberikan tali asih berupa uang atau bentuk lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (6) Mantan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang menikmati penghargaan berupa hak pengelolaan tanah Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) wajib mengembalikan tanah Desa yang dikelola kepada Desa setelah habis masa hak pengelolaannya.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya diberikan penghasilan dalam bentuk hak mengelola dan menikmati bagian hak pengelolaan Kepala Desa dan perangkat Desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya selama 6 (enam) bulan diberikan hak mengelola dan menikmati $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian hak pengelolaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya masa pemberhentian sementara.
- (3) Apabila pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) diperpanjang, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan diberikan hak mengelola dan menikmati $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari bagian hak pengelolaan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan sampai dengan berakhirnya masa pemberhentian sementara.
- (4) Desa yang tidak memiliki tanah Desa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan berupa uang sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 7

Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia dalam menjalankan tugas dalam masa kerja diberikan penghargaan berupa hak ahli waris mengelola dan menikmati bagian hak pengelolaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam jangka waktu sebagaimana Pasal 5 ayat (2) dan (3)
- (2) Ketentuan batasan paling sedikit 5 (lima) tahun masa kerja Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dapat diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia.

Pasal 9

Apabila mantan Kepala Desa dan atau mantan Perangkat Desa meninggal dunia sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian penghargaan, maka penghargaan tetap dikelola dan dinikmati oleh ahli warisnya sampai dengan berakhirnya jangka waktu penghargaan.

Pasal 10

- (1) Hasil tanah Desa setelah dikurangi bagian pengelolaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; atau bagian pengelolaan Penjabat (PJ) Kepala Desa dan atau Penjabat (PJ) Perangkat Desa dan atau bagian pengelolaan Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sementara; dan atau penghargaan bagi mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa, menjadi hak Desa yang dimasukkan pada Pos Penerimaan APBDesa tahun

- (2). Hasil tanah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan Belanja Rutin dan atau Belanja Pembangunan dalam APBDesa.

Pasal 11

Untuk mencapai tertib administrasi keuangan Desa, hasil pengelolaan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 , 3 , 4 , 5, 6 , 7 , 8 dan 9 dimasukkan pada Pos Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAD) dan dikeluarkan pada Pos Belanja Pegawai pada setiap tahun anggaran dalam APBDesa.

BAB III

PENGELOLAAN TANAH DESA SECARA LELANG DAN JU'ALSEWA

Pasal 12

Pengelolaan tanah Desa di luar bagian hak pengelolaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dilaksanakan melalui lelang dengan persetujuan BPD.

- (2) Pengelolaan sebagian tanah Desa yang menjadi hak pengelolaan Kepala Desa dan Perangkat Desa apabila dijualsewakan kepada Pihak ketiga dengan persetujuan BPD paling lama untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (3) Tanah Desa yang dijualsewakan kepada Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak boleh beralih fungsi tanpa izin Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penghasilan yang diterima Kepala Desa dan atau Perangkat Desa sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Desa yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini, Kepala Desa dengan persetujuan BPD harus menetapkan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Penghargaan kepada mantan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku surut dan sejak diberlakukannya secara efektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah maka semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 21 Juli 2003

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 23 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

Ttd

HARTONO.

Pembina Utama Muda

NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2003 NOMOR 29 SERI E NOMOR 19

© 2003
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD1 Hukum Setda Kab.Magelang

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 2003**

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomisasi Desa maka pengaturan mengenai pemerintahan Desa harus diselaraskan dengan semangat keberagaman, partisipasi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengaturan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pun harus diselaraskan dengan semangat keberagaman, partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan hak pengelolaan atas tanah Desa yang diatur oleh Desa itu sendiri dengan azas keadilan, pemerataan, kepatutan, dan kebiasaan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan azas :

- a. Keadilan yaitu bahwa pemberian hak pengelolaan tanah Desa sebagai penghasilan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara proporsional disesuaikan dengan jenjang struktural dan beban tugas masing-masing.
- b. Pemerataan yaitu bahwa masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapat bagian hak pengelolaan tanah Desa disesuaikan dengan ketersediaan tanah Desa yang ada.
- c. Kepatutan yaitu bahwa bagian masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa seoptimal mungkin diusahakan layak sebagai penghasilan dan disesuaikan dengan ketersediaan tanah Desa yang ada.
- d. Kebiasaan yang telah berlaku yaitu bahwa penetapan lokasi dan luas tanah Desa kepada masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat dipertimbangkan sesuai dengan tanah Desa yang telah digarap dan dikelola selama ini.

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri mendapat penghargaan berupa hak pengelolaan tanah Desa apabila telah memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Ayat (3) : Cukup Jelas.

Ayat (4) : Cukup Jelas.

Ayat (5) : Cukup Jelas.

Ayat (6) : Mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib mengembalikan tanah Desa kepada Desa setelah jangka waktu pemberian penghargaan berakhir. Apabila sampai batas waktu tidak dikembalikan maka :

1. Pemerintah Desa dan BPD bersikap tegas dengan mengambil kembali tanah Desa, dengan toleransi sampai panen musim tanam terakhir dengan syarat tidak ditanami tanaman keras/tahunan. Apabila ditanami dengan tanaman keras / tahunan maka Pemerintah Desa dan BPD mengambil kembali tanah Desa tanpa menunggu panen.
2. Apabila terjadi perselisihan antara Pemerintah Desa, BPD, dan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Camat memfasilitasi penyelesaiannya didahului dengan musyawarah, lewat teguran atau jalur hukum.

Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Ayat (1) : Yang dimaksud ahliwaris adalah keluarga garis keturunan terdekat dari Pewaris.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 9 : Yang dimaksud ahliwaris adalah sama dengan penjelasan Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 :

Ayat (1) : Cukup Jelas.

Ayat (2) : Cukup Jelas.

- Ayat (3) : - Tanah Desa yang dijualsewakan kepada Pihak ketiga tidak boleh beralih fungsi dari pertanian ke non pertanian tanpa izin Bupati.
- Permohonan izin pengalihan fungsi kepada Bupati harus dituangkan dalam Peraturan Desa yang disertai dengan rencana penggunaannya oleh Pihak ketiga.

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas oleh PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 25 Juni 2003 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan Nomor 59/DPRD/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa.

© 2003

Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJDI Hukum Setda Kab. Magelang